



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 35 TAHUN 2014

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM BANTUAN KEUANGAN DESA, KELURAHAN DAN KECAMATAN SE-SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dibidang keuangan daerah terutama yang berkaitan dengan program bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Kecamatan, Kelurahan dan Desa, maka perlu adanya pengaturan mengenai pelaksanaan bantuan keuangan kecamatan, kelurahan dan desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Se-Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp, Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7) ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM BANTUAN KEUANGAN DESA, KELURAHAN DAN KECAMATAN SE-SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Sulawesi Tenggara
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB-Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Bantuan Keuangan adalah Bantuan yang dianggarkan untuk Pemerintah Kabupaten / Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang peruntukan dan penggunaannya berpedoman pada Peraturan ini.

13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM adalah lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan.

BAB II KEBIJAKAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

Kebijakan Bantuan Keuangan ditujukan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Kecamatan/Kelurahan dan Desa untuk mengelola dana pembangunan baik dalam bentuk hibah (block grant) maupun bantuan program (spesifik grant)

Pasal 3

- (1) Kebijakan pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Kecamatan / Kelurahan dan Desa akan dilakukan secara sinergi dengan program-program ditingkat Kabupaten / Kota;
- (2) Pemerintah daerah hanya menetapkan besaran bantuan dalam bentuk program dan kegiatan untuk dilaksanakan dengan program dan kegiatan Kabupaten / Kota.

BAB III PENGANGGARAN APBD

Pasal 4

- (1) Melalui APBD Provinsi setiap tahun anggaran memberikan bantuan keuangan kepada Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam obyek belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota ;
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kecamatan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) / tahun.
 - b. Desa/Kelurahan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) / tahun.

BAB IV
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN DAN RINCIAN
PENGGUNAAN ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Kecamatan/Kelurahan/Desa ditransfer melalui Kas Daerah Kabupaten/Kota setelah laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya disampaikan kepada BUD Kabupaten/Kota, dan BPMPD Kabupaten /Kota serta BPMPD Provinsi;
- (2) Rincian penggunaan Biaya Operasional Dana Bantuan Keuangan sebagai berikut :

A. Pemerintahan Desa

Biaya Operasional Pemerintah Desa dan unsur lainnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan proporsi alokasi anggaran per tahun sebagai berikut :

1) Honorarium :

- a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.500.000,-
- b. Ketua BPD sebesar Rp. 1.500.000,-
- c. Sekretaris Desa sebesar Rp. 1.500.000,-
- d. Bendahara Desa sebesar Rp. 750.000,-
- e. Ketua LPM sebesar Rp. 1.500.000,-
- f. Sekretaris LPM sebesar Rp. 750.000,-
- g. Petugas KB Bahteramas sebesar Rp. 750.000,-
- h. Bidan Desa dan atau dukun terlatih sebesar Rp. 750.000,-
- i. Imam Desa 1 (satu) orang atau Petugas Agama lain Rp. 750.000,-

2) ATK dan pelaporan sebesar Rp. 750.000,- ;

3) Biaya makan minum rapat sebesar Rp. 1.000.000,-

4) Perjalanan Dinas unsur Pemerintah Desa Rp. 2.500.000,-. Penggunaannya berpedoman pada Peraturan/Keputusan Bupati masing-masing.

B. Pemerintahan Kelurahan

Biaya Operasional Kelurahan dan unsur lainnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan proporsi alokasi anggaran per tahun sebagai berikut :

1) Honorarium

- a. Lurah sebesar Rp. 2.500.000,-
- b. Sekretaris Kelurahan sebesar Rp. 1.500.000,-
- c. Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.750.000,-
- d. Ketua LPM sebesar Rp. 1.500.000,-
- e. Sekretaris LPM sebesar Rp. 750.000,-
- f. Petugas KB Bahteramas sebesar Rp.750.000,-
- g. Bidan Kelurahan sebesar Rp. 750.000,-
- h. Imam / Petugas Agama lain 2 orang masing-masing Rp.750.000,-

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di : K e n d a r i
Pada tanggal : 30-5-2014

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



NUR ALAM

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	ASS.I	1
2	KA BPMPD	2
3	KARO HUKUM	3
4		4
5		5

Diundangkan di : Kendari
Pada Tanggal : 30-5-2014

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA**



LUKMAN ABUNAWAS

**BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014
NOMOR : 35**